



PENDAMPINGAN DIGITALISASI SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI UPAYA PENGUAT DAYA SAING KOMUNITAS UMKM PREMAN SUPER KOTA MALANG**Oleh****Dhika Maha Putri¹, Shabrina Alifya Fakhirah Alwan², Lisa Sidyawati³, Agus Purnomo⁴**^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang,³Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang,⁴Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri MalangE-mail: 1dhika.maha.fe@um.ac.id

Article History:

Received: 02-11-2022

Revised: 19-12-2022

Accepted: 23-12-2022

Keywords:

Sertifikasi Halal, UMKM

Abstract: Pandemi Covid-19 memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia termasuk pada UMKM. Hal tersebut dirasakan oleh anggota Komunitas Preman Super bahwa mereka mengalami penurunan pendapatan dan daya beli atas produk mereka sehingga anggota Komunitas Preman Super membutuhkan suatu nilai tambah untuk dapat meningkatkan daya saing produk mereka. Sertifikasi halal memiliki peran dalam memberi jaminan rasa aman kepada konsumen terkait kehalalan dan mutu produk sehingga dinilai dapat menjadi suatu nilai tambah bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha pasca pandemi Covid 19. Namun para anggota Komunitas Preman Super mengalami kesulitan dalam memahami proses pendaftaran sertifikasi halal sehingga diperlukan kegiatan pendampingan sertifikasi halal bagi anggota Komunitas Preman Super. Metode penyelesaian masalah dalam kegiatan ini adalah metode pendekatan partisipatif dan edukatif yang terbagi menjadi dua tahap yakni pelatihan dan pendampingan. Kegiatan pengabdian ini terlaksana dengan baik dan lancar, anggota Komunitas Preman Super mengikuti runtutan acara mulai dari awal hingga akhir. Tim pengabdian juga selanjutnya membantu anggota Komunitas Preman Super untuk memperoleh sertifikat halal. Hasil kegiatan yaitu adanya peningkatan wawasan terkait proses sertifikasi halal serta peningkatan jumlah produk anggota Komunitas Preman Super yang tersertifikasi halal.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap berbagai aspek pada kehidupan manusia termasuk dari aspek ekonomi (Nasution, Erlina, & Muda, 2020). Berdasarkan data dari kementerian koperasi disebutkan bahwa sebanyak 163.713 pelaku UMKM terdampak COVID-19. Kebanyakan sektor UMKM yang paling terdampak yakni makanan dan minuman (Asrida, Hariyanti, Musaid, & Hariyati, 2020). Tentunya hal ini sangat



disayangkan mengingat besarnya peran UMKM terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia dan banyaknya jumlah UMKM di Indonesia (Bakhri, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh data dari BPJS (Badan Pusat Statistik) jumlah UMKM di tanah air mencapai 59 juta unit usaha. Sementara di Kota Malang sendiri terdapat 2.764 UMKM yang terdiri dari berbagai sektor usaha mulai dari makanan, minuman, batik, kerajinan tangan, dan lain lain. Sebagian besar jumlah UMKM tersebut telah terwadahi dalam beberapa komunitas, salah satunya komunitas Preman Super.

Komunitas Preman Super merupakan komunitas perempuan mandiri sumber perubahan yang pada akhirnya disingkat menjadi Preman Super. Komunitas Preman Super adalah kelompok ibu-ibu rumah tangga yang melakukan wirausaha dengan berbagai motivasi dan berbagai latar belakang. Mulai pemulung, pedagang pracangan, penjahit, dan kuliner. Kebanyakan dari mereka adalah wanita yang datang dari keluarga pra-sejahtera. Ibu Peni Budi Astuti selaku penggagas berdirinya komunitas preman super mendirikan komunitas ini dengan tujuan untuk memberdayakan perempuan dengan melakukan kegiatan ekonomi di rumah agar tercipta kemandirian.

Anggota Preman Super sampai dengan tahun 2019 sudah mencapai 284 orang. Sejak berdiri pada tahun 2010 hingga saat ini, Preman Super sudah berhasil membuat 34 kelompok yang terdiri dari ibu-ibu rumah tangga yang mana kelompok-kelompok tersebut tersebar di seluruh wilayah di Malang Raya. Selain itu, 34 kelompok ini yang juga turut membantu dalam proses pembuatan kerajinan dan produk olahan makanan yang dibuat sesama anggota kelompok sehingga produk yang dihasilkan dapat terjual luas. Melalui jejaring yang dijalin dari komunitas ini harapannya anggota Preman Super bisa bersama-sama saling membantu dan bersinergi dalam proses produksi dan pemasaran produk.

Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan sebelumnya, diketahui bahwa sebagian besar anggota Preman Super juga menghadapi tantangan yang cukup besar dalam mempertahankan bisnis pasca pandemi Covid 19. Sulitnya pemasaran dan rendahnya daya beli masyarakat menjadi faktor yang membuat daya saing UMKM anggota Preman Super rendah sehingga diperlukan suatu nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing dari produk anggota Preman Super (Qomaro, Hammam, & Nasik, 2019).

Di sisi lain, keyakinan konsumen terhadap keterjaminan halal dan kualitas dari suatu produk akan mempengaruhi jumlah pembelian konsumen terhadap produk tersebut (Ambalia & Bakar, 2014). Sementara keterjaminan halal dari suatu produk dapat dibuktikan dengan sertifikat halal yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Untuk mendapatkan sertifikat tersebut suatu produk harus melalui proses dengan beberapa tahap pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan, proses produksi, dan sistem jaminan halal memenuhi standar Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI).

Sertifikasi halal MUI pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk melindungi hak-hak konsumen khususnya konsumen yang Muslim (Ratanamaneichata & Rakkarn, 2013). Selama proses sertifikasi halal, MUI melakukan penilaian terhadap alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, lokasi produksi, dan proses produksi itu sendiri dengan standart tertentu untuk menentukan apakah suatu produk layak atau tidak layak untuk mendapatkan sertifikat halal (Lestari & Rahayuningsih, 2019). Kemudian dilakukan rapat sidang MUI setelah dilakukannya audit oleh pihak terkait dalam hal ini LPPOM MUI, BPPOM, Dinas Kesehatan dan beberapa instansi terkait (Bakhri, 2020).



Pada masa sebelumnya, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen masih bersifat sukarela (*voluntary*) (Agustina, Pratikto, Churiyah, & Dharma, 2019). Akan tetapi, pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, pengajuan sertifikasi halal oleh produsen bersifat wajib (*mandatory*). Ketentuan tentang wajibnya sertifikasi halal bagi semua produk tersebut tertuang dalam pasal 4 yang menyatakan bahwa: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal" (Undang-Undang No. 33 Tahun 2014, 2014). Masih merujuk pada UU di atas, pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk di Indonesia akan berlaku pada 5 tahun ke depan sejak UU tersebut ditetapkan. Artinya tahun 2019 merupakan tahun pelaksanaan UU tersebut sehingga semua produk, termasuk produk makanan harus bersertifikasi halal (Sulardjaka, Widayat, Hadiyanto, & Iskandar, 2020).

Sertifikasi halal memiliki peran dalam memberi jaminan rasa aman kepada konsumen terkait kehalalan dan mutu produk terutama bagi konsumen yang Muslim (Silaban, Azis, & Suharianto, 2020). Dengan demikian sertifikasi halal dinilai dapat menjadi suatu nilai tambah bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha pasca pandemi Covid 19. Berdasarkan analisis situasi yang telah dipaparkan diatas, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini ditujukan sebagai sarana edukasi sertifikasi proses dan produk halal. Melalui kegiatan pengabdian, diharapkan UMKM anggota Preman Super mampu memahami tahap-tahap pemerolehan sertifikat halal dan mendapatkan sertifikat halal untuk produk olahannya sehingga selanjutnya anggota Preman Super dapat mendaftarkan usahanya untuk sertifikasi halal.

METODE

Kegiatan pengabdian dilakukan kepada Preman Super yang usahanya bergerak di bidang makanan, minuman, dan kerajinan tangan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan metode pendekatan partisipatif dan edukatif yang terbagi menjadi dua tahap yakni pelatihan dan pendampingan.

Kegiatan pengabdian diawali dengan pelatihan kepada anggota Preman Super. Pada tahap ini dilakukan sosialisasi terkait pentingnya sertifikasi halal, apa saja yang harus diperhatikan atas agar kualitas produk terjamin dari segi bahan baku, alat produksi, proses produksi, dan lokasi produksi sehingga kebersihan produksi, keamanan konsumsi, dan keterjaminan halalnya terjaga. Selain itu dijelaskan juga terkait tahapan-tahapan yang harus dilakukan selama proses sertifikasi halal. Kegiatan ini berlangsung secara offline di Restoran Sambat Luwe, Kota Malang, Jawa Timur yang dihadiri oleh 23 anggota Preman Super.

Adapun tahap selanjutnya yakni adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini anggota Preman Super diminta untuk melengkapi sejumlah berkas yang dibutuhkan sebagai syarat-syarat pengajuan sertifikasi halal. Ketika seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka kemudian dilakukan pengajuan sertifikasi halal melalui website Si Halal. Dalam hal ini seluruh data yang telah dikumpulkan diunggah pada website Si Halal untuk kemudian data tersebut akan diverifikasi oleh LPPOM MUI Kota Malang. Selain itu dari pihak LPPOM MUI juga akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung dengan mengunjungi tempat produksi dari pelaku UMKM.

Setelah kegiatan pelatihan dan pendampingan selesai maka selanjutnya dilakukan evaluasi oleh tim pengabdian atas penyelenggaraan kegiatan pendampingan sertifikasi halal. Pada tahap ini tim pengabdian juga melakukan evaluasi atas penyelenggaraan kegiatan



pendampingan. Selain itu, hasil kegiatan pendampingan sertifikasi halal akan dilaporkan pada laporan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan.

HASIL

Kegiatan pendampingan digitalisasi sertifikasi halal terhadap Komunitas UMKM Preman Super yang dilaksanakan pada 20 September 2022 di Restoran Sambat Luwe, Kota Malang melalui dana pengabdian kepada masyarakat Universitas Negeri Malang terlaksana dengan baik dan disambut dengan antusias oleh mitra. Hal ini terlihat dari tingkat kehadiran anggota Komunitas UMKM Preman Super yang mencapai 92% dari jumlah undangan. Total peserta yang hadir yakni sebanyak 23 orang. Adanya sosialisasi terkait sertifikasi halal yang diberikan pada anggota Komunitas UMKM Preman Super dilakukan sebagai upaya peningkatan wawasan pelaku usaha terkait pentingnya sertifikat halal dan proses pemerolehannya.

Sejalan dengan metode pelaksanaan yang telah ditetapkan, tahap awal pelatihan kegiatan diawali dengan koordinasi tim pengabdian untuk menetapkan target mitra. Mitra tujuan adalah Komunitas UMKM Preman Super di Kota Malang, Jawa Timur. Pemilihan mitra tersebut dilakukan melihat potensi dari produk-produk anggota Komunitas UMKM Preman Super. Setelah mitra tujuan ditetapkan, maka selanjutnya dilakukan analisis situasi terhadap anggota Komunitas UMKM Preman Super. Analisis situasi dilakukan dengan cara survei melalui wawancara kepada pendiri Komunitas UMKM Preman Super yakni Ibu Peni Budiastuti.

Gambar 1. Wawancara kepada Ibu Peni Budiastuti



Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa tidak banyak dari anggota Komunitas UMKM Preman Super yang produknya telah tersertifikasi halal padahal secara persyaratan dan standart kualitas produk-produk tersebut sebenarnya telah memenuhi. Hal ini terjadi karena minimnya wawasan dan informasi dari anggota Komunitas UMKM Preman Super terkait proses sertifikasi halal. Padahal proses sertifikasi halal saat ini sangat mudah dan murah mengingat prosesnya bisa dilakukan secara online dan Kementrian Agama sedang menggratiskan sertifikasi halal. Dengan demikian, para anggota Komunitas UMKM Preman Super membutuhkan pendampingan dalam proses sertifikasi halal untuk mengatasi permasalahan yang terjadi.

Setelah mendapatkan izin dari pendiri Komunitas UMKM Preman Super, tim pengabdian Universitas Negeri Malang meminta izin untuk melakukan kegiatan pengabdian dengan mengangkat tema "Pendampingan Digitalisasi Sertifikasi Halal sebagai Upaya



Penguat Daya Saing Komunitas UMKM Preman Super Kota Malang” dan menentukan waktu pelaksanaan kegiatan. Dalam menentukan waktu pelaksanaan, tim pengabdian mempertimbangkan kesibukan dari para anggota Komunitas UMKM Preman Super dengan harapan agar sebagian besar dari anggota Komunitas UMKM Preman Super dapat hadir. Kemudian tim pengabdian menyusun undangan untuk dibagikan kepada para anggota Komunitas UMKM Preman Super.

Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Restoran Sambat Luwe.



Gambar 3. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian di Restoran Sambat Luwe.



Materi yang disampaikan pada tahap pelatihan adalah terkait proses sertifikasi produk halal yang disampaikan oleh Ibu Sri Andriani, SE, M.Si selaku fasilitator halal dari Halal Center UIN Malang. Beliau menjelaskan secara lengkap mengenai ketentuan standar kebersihan dan kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan dalam produk, standar alat yang digunakan dalam proses produksi, lalu tempat dilakukannya produksi hingga standar kualitas dalam proses produksi. Penyampaian materi tersebut dilakukan dengan tujuan agar para anggota Komunitas UMKM Preman Super memahami standart yang harus dipenuhi ketika akan melakukan sertifikasi halal sehingga nantinya tidak ada masalah ketika pihak LPPOM MUI datang untuk melakukan audit dan verifikasi lapangan dalam proses sertifikasi halal.


Gambar 4. Penyampaian Materi oleh Ibu Sri Andriani, SE, M.Si.





Setelah dilakukan tahap pelatihan maka dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan. Pada tahap ini anggota Preman Super diminta untuk menyerahkan sejumlah data dan dokumen yang dibutuhkan seperti nama lengkap, alamat email, NIB serta daftar alat dan bahan baku produk. Selain itu mereka juga diminta untuk menjelaskan proses produksi dengan lengkap dan detail. Ketika seluruh data yang dibutuhkan telah terkumpul, maka kemudian dilakukan pengajuan sertifikasi halal melalui website Si Halal.

Gambar 5. Proses Pengajuan Sertifikasi Halal Melalui Website Si Halal.



Pada proses ini, tim pengabdian dengan didampingi oleh Ibu Sri Andriani melakukan pembuatan akun pada website Si Halal kemudian dilanjutkan dengan proses unggah dokumen yang dibutuhkan sesuai petunjuk yang ada pada website. Adapun dokumen yang dibutuhkan diantaranya yakni NIB, identitas pemilik usaha, alamat tempat produksi, daftar produk dan foto produk, daftar alat dan bahan yang digunakan dalam proses produksi, tata cara proses produksi, serta identitas penyelia halal. Apabila seluruh data yang dibutuhkan sudah lengkap terunggah pada website Si Halal, maka data tersebut selanjutnya akan diverifikasi oleh LPPOM MUI Kota Malang. Selain itu dari pihak LPPOM MUI juga akan melakukan verifikasi lapangan secara langsung dengan mengunjungi tempat produksi dari pelaku UMKM.

Hasil evaluasi yang didapat dari kegiatan sosialisasi ini yaitu kegiatan pengabdian mengenai pendampingan sertifikasi halal merupakan kegiatan pendampingan yang pertama kali di Komunitas UMKM Preman Super sehingga peserta masih merasa bingung dan tidak paham dengan proses tersebut. Bahkan beberapa peserta juga enggan melakukan sertifikasi halal karena menganggap prosesnya sangat rumit. Oleh karena itu kedepannya masih diperlukan sosialisasi bagi anggota Komunitas UMKM Preman Super yang belum memiliki sertifikasi halal.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengabdian yang telah dilakukan diketahui bahwa anggota Komunitas UMKM Preman Super telah memahami dengan baik terkait persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendaftar sertifikasi halal serta proses dari sertifikasi halal itu sendiri. Anggota Komunitas UMKM Preman Super sangat antusias dalam mengikuti kegiatan pelatihan dan pendampingan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah kehadiran saat acara berlangsung, serta keaktifan peserta dalam bertanya dan berkonsultasi setelah materi disampaikan. Pelatihan yang diberikan merupakan pelatihan yang dibutuhkan oleh mitra seperti pada analisis permasalahan yang mengungkap bahwa permasalahan yang dihadapi anggota Komunitas UMKM Preman Super dalam mendaftarkan produk untuk sertifikasi halal adalah karena mereka belum memahami bagaimana syarat dan caranya.



Pengabdian dalam bentuk pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota Komunitas UMKM Preman Super terkait sertifikasi halal. Hal ini sesuai dengan pendapat menurut (Silaban, Azis, & Suharianto, 2020) bahwa sertifikasi halal memiliki peran dalam memberi jaminan rasa aman kepada konsumen terkait kehalalan dan mutu produk sehingga sertifikasi halal dinilai dapat menjadi suatu nilai tambah bagi UMKM untuk meningkatkan daya saing usaha pasca pandemi Covid 19. Dengan adanya sertifikat halal atas produk anggota Komunitas UMKM Preman Super diharapkan para calon konsumen akan lebih yakin untuk membeli produk anggota UMKM Preman Super sehingga masalah terkait menurunnya daya saing dan menurunnya pendapatan pasca pandemi Covid-19 dapat teratasi.

PENUTUP

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan digitalisasi sertifikasi halal bagi Komunitas UMKM Preman Super di Kota Malang terlaksana dengan baik dan lancar. Peserta sejumlah 22 orang telah mengikuti kegiatan sosialisasi secara runtut mulai dari awal hingga akhir acara. Sebagian dari peserta tersebut juga telah melakukan sertifikasi halal dengan dibantu oleh tim pengabdian. Pendampingan ini sesuai dengan rencana tim pengabdian untuk membantu anggota Komunitas UMKM Preman Super untuk memahami terkait proses sertifikasi halal.

Ucapan Terimakasih

Pengabdian kepada masyarakat ini dapat berjalan dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih kepada anggota Preman Super yang telah memberi kami kesempatan untuk melakukan kegiatan pengabdian, Ibu Sri Andriani, SE, M.Si yang telah membimbing dalam proses sertifikasi halal, dan Universitas Negeri Malang yang telah memberikan izin dan fasilitas dalam pengabdian ini.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., & Dharma, B. A. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM) . Jurnal Graha Pengabdian, 139-150.
- [2] Ambali, A. R., & Bakar, A. N. (2014). People's Awareness on Halal Foods and Products: Potential Issues for Policy-Makers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 3-25.
- [3] Asrida, W., Hariyanti, D., Musaid, S. A., & Hariyati, T. R. (2020). Pelatihan Sertifikasi Halal Produk dan Pengelolaan Keuangan Usaha Bagi Kelompok Usaha Sagu Tumbu di Desa Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Jamak (Manajemen & Akuntansi)*, 161-176.
- [4] Bakhri, S. (2020). Analisis Kepemilikan Sertifikat Halal Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Pelaku Industri Kecil. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, 54-65.
- [5] Jamal, A., & Sharifuddin, J. (2015). Perceived Value and Perceived Usefulness of Halal Labeling: The Role of Religion. *Journal of Business Research*, 933-941.
- [6] Lestari, R., & Rahayuningsih, T. (2019). Program Kemitraan Masyarakat Usaha Kripik Pisang Mengandung Antioksidan di Kecamatan Bukit Raya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 69-75.



- [7] Mathew, V. N., Abdullah, A. M., & Ismail, S. N. (2014). Acceptance on Halal Food among Non-Muslim Consumers. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 262 – 271.
- [8] Nasution, D. A., Erlina, & Muda, I. (2020). Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Benefita*, 212-224.
- [9] Qomaro, G. W., Hammam, & Nasik, K. (2019). Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Sektor Pangan dalam Meningkatkan Perekonomian Lokal Melalui Pendampingan Sertifikasi Halal di Kecamatan Tragah Bangkalan. *Jurnal Pangabdhi*, 137-142.
- [10] Ratanamaneichata, C., & Rakkarn, S. (2013). Quality Assurance Development of Halal Food Products for Export to Indonesia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 88, 134-141.
- [11] Silaban, P. S., Azis, A. C., & Suharianto, J. (2020). Trademark Usaha Kecil Menengah "BMD". SEMINAR NASIONAL HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT "Peluang dan tantangan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif di era kebiasaan baru", 422-424.
- [12] Sulardjaka, Widayat, Hadiyanto, & Iskandar, N. (2020). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Keripik Tempe UD. Barokah dan UD. Siti Rohmah. *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat UNDIP 2020*, 452-455.
- [13] Statistik, B. P. (2018). Usaha Mikro Kecil. Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- [14] GUIDELINES FOR THE PREPARATION OF HALAL FOOD AND GOODS FOR THE MUSLIM CONSUMERS. http://www.halalrc.org/images/Research_Material/Literature/halal_Guidelines.pdf